

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an adalah firman Allah yang tak tertandingi, sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril. Al - Qur'an diawali dengan surat Al-Fātihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, kemudian dikumpulkan dalam mushaf yang sampai kepada kita melalui jalur mutawatir.<sup>1</sup>

Al- Qur'an mencakup berbagai hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Tujuan utama diturunkannya Al - Qur'an adalah untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat.<sup>2</sup> Al - Qur'an juga merupakan panduan bagi semua manusia, terutama bagi orang beriman dan mereka yang bertakwa. Isinya mencakup petunjuk tentang akidah, syariah (yang meliputi ibadah dan hubungan sosial), akhlak, kisah-kisah masa lalu, berita tentang masa depan, serta ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Al - Quran menerangkan bahwasannya dalam kehidupan sosial Allah SWT, memerintahkan agar manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal demi kelangsungan hidupnya. Didalam Al-quran terdapat ayat - ayat yang menceritakan bagaimana seharusnya manusia berusaha, bekerja keras dalam mencari rezeki, dan tidak menyukai bahkan mencela orang yang pemalas. Akan tetapi dalam kehidupan sosial banyak manusia melanggar tuntunan dari Al - Quran dan mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka, seperti perjudian,

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Ash Shaabuuniy. Studi Ilmu Al-Qur'an. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998, halaman 1

<sup>2</sup>Aibdi Rahmat. Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, halaman 1.

<sup>3</sup> Moh. Pabundu Tika. Bukti Kebenaran Al-Qur'an dalam Fenomena Jagat Raya dan Geosfer. Jakarta: Amzah, 2017, halaman 1.

penipuan, kecurangan dalam berdagang, riba serta beragam cara lain yang tentunya tidak baik. Padahal didalam Al - Quran sudah dijelaskan Allah SWT, sudah menjelaskan tentang haramnya riba dan halal nya jual beli.

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ <sup>ق</sup>  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ <sup>ق</sup>  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ <sup>ع</sup>  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>4</sup>

Orang-orang yang berurusan dengan transaksi riba, baik sebagai pihak yang memberikan atau menerima, akan merasakan seperti seseorang yang tidak bisa berdiri dengan mantap seperti orang yang kebingungan karena godaan setan, sehingga mereka kehilangan arah. Banyak ulama berpendapat bahwa pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan dari

---

<sup>4</sup> Q.S. Al Baqarah [2] : 275) Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2017, hlm.69

kubur dalam kondisi sempoyongan dan bingung, tanpa tahu ke mana arah yang dituju.

Hal ini juga dapat terjadi dalam kehidupan saat ini. Orang-orang yang terlibat dalam praktik riba cenderung hidup dalam keadaan tidak tenang, penuh ketidakpastian, dan diliputi kecemasan, karena perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada uang dan usaha untuk menambahkannya. Lihat bagaimana keadaan masyarakat dewasa ini; walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, mereka yang terlibat dalam riba sering terlihat gelisah dan bingung. Kadang, mereka bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional karena hidup dalam ketidakpastian dan kekacauan.

Ketika seseorang melakukan praktik riba, hidupnya menjadi fokus pada mengumpulkan materi. Mereka mulai kehilangan arah dan tujuan. Apa yang terjadi pada orang-orang yang digambarkan seolah-olah mereka terkena sentuhan setan? Beberapa ulama mengartikan ayat ini sebagai indikasi manusia yang kesurupan, dengan mendukung pandangan mereka melalui berbagai ayat dan hadits. Pesan yang disampaikan adalah bahwa setan selalu ada di sekitar manusia, mengarahkan mereka ke jalan yang tidak benar.

Menjelaskan hakikat riba bukanlah hal yang mudah, sebab Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara detail. Rasulullah pun tidak sempat menguraikannya secara lengkap, karena rangkaian ayat-ayat tentang riba dalam surah ini turun menjelang beliau wafat.<sup>5</sup>

Allah Swt telah menegaskan di dalam QS. Ali Imran [3] : 130

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

---

<sup>5</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati, halaman 588-591.

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda<sup>118</sup>) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>6</sup>

Dalam kitab *Mu'jam al-Mufahros li Al-Fazh Al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, kata "riba" ditemukan delapan kali. Lima kali dalam surah Al-Baqarah: tiga kali di ayat 275, sekali di ayat 276, dan sekali lagi di ayat 278. Dalam surah Ali Imran, kata "riba" muncul satu kali, tepatnya pada ayat 130. Di surah An-Nisa, riba disebut di ayat 161, dan satu kali lagi di surah Ar-Rum pada ayat 39.<sup>7</sup>

Akan Tetapi dalam kehidupan masyarakat sosial masih Riba masih menjadi kerap kali menjadi permasalahan pokok yang terjadi didalam kehidupan Masyarakat. Salah satunya seeperti yang sudah menjadi kebiasaan di Masyarakat Desa Peraduan Binjai, yang mana ada sebuah sistem transaksi yang sering digunakan oleh Masyarakat yang dikenal dengan “Tambahan Anak Beras” yang sering digunakan ketika tranksaksi pinjam meminjam uang. Kebiasaan ini sudah ada diperkirakan sejak tahun 1960 dan masih juga ada yang mempraktikkan hingga saat ini, serta sudah menjadi tradisi yang sangat sulit untuk dihilangkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Jahri selaku ketua adat di Desa Peraduan Binjai ;

“Sistem anak beras ini sudah ada sejak saya belum lahir dan sampai saat ini masih ada masyarakat yang menggunakan sistem tersebut. Sekarang usia saya sudah 63 tahun, dan memang sistem itu sudah lama digunakan di Desa ini.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Q.S. Ali Immran [3] : 130) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2017, hlm. 97

<sup>7</sup> Muhammad Fu'ad Abd Baqi. *Mu'jam al-Mufahros li Al-Fazh Al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar Al Ma'rifah, 2015, halaman 381.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Jahri, Ketua Adat di Desa Peraduan Binjai, dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2023.

Menurut Bapak Jahri, sistem ini memang sudah ada sejak lama. Bahkan, meskipun usianya sekarang 63 tahun, sistem tersebut masih diterapkan. Namun, sayangnya, waktu pasti kapan sistem ini mulai ada belum bisa dipastikan.

Ada yang berpendapat termasuk kedalam transaksi riba, akan tetapi menjadi pertanyaan besar dari peneliti adalah jika itu termasuk riba mengapa ada juga dari orang yang bisa dikatakan paham agama masih mempraktekkan kebiasaan tersebut.

Berangkat dari hal tersebut peneliti beranggapan masih perlu adanya perhatian lebih dan penelitian lebih dalam terkait dengan permasalahan itu untuk mengetahui apa kaitannya antara sistem anak beras dengan ayat – ayat riba didalam Al - Qur'an dan seberapa jauh orang memahami dan mempraktekkan nya dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “TAMBAHAN ANAK BERAS DALAM PINJAMAN UANG DAN KAITANNYA TERHADAP AYAT RIBA DALAM AL - QUR'AN (Studi Kasus Di Masyarakat Desa Peraduan Binjai, Kec. Tebat Karai, Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu).

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan kasus pada latar belakang tersebut, sehingga penulis merumuskan pokok permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang dimaksud dengan Tambahan Anak Beras dalam pinjam meminjam yang ada di masyarakat desa Peraduan Binjai ?
- b. Bagaimana kaitan Tambahan Anak Beras dalam pinjam - meminjam yang ada di masyarakat Desa Peraduan binjai terhadap ayat tentang riba yang terdapat dalam Al - Qur'an?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis merumuskan tujuan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk membahas tentang Tambahan Anak Beras dalam Pinjam Meminjam yang ada di masyarakat desa Peraduan Binjai.
- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan kaitan Tambahan anak beras yang di masyarakat desa Peraduan binjai terhadap ayat – ayat riba yang terdapat dalam Al-Qur'an.

#### D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terfokus, dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam, diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup Tambahan anak beras dalam praktik pinjam-meminjam yang ada di masyarakat desa Peraduan Binjai dan kaitannya dengan ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat bagi penelitian selanjutnya dan penelitian ini penulis berharap dapat menyajikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait.

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Teoritis

- 1) Untuk meningkatkan pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 2) Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Al-Qur'an.
- 3) Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

##### b. Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.
- 2) Memberikan sebuah gambaran tentang pemahaman tentang ayat riba pada Al- Qur'an dan prakteknya di kalangan masyarakat desa

Peraduan Binjai serta dapat menjadi pembelajaran yang akan menambah wawasan supaya tidak terjerumus ke dalam transaksi riba.

#### F. Tinjauan Pustaka

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang direncanakan. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak mengulang studi-studi sebelumnya dan memberikan posisi yang jelas dalam konteks ilmiah. Selain itu, tinjauan pustaka juga dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan melalui sumber-sumber pustaka yang tersedia. Dengan demikian, data yang diperoleh selaras dengan topik penulisan dan dapat mendukung penelitian ini secara keseluruhan.

Dari beragam penelitian yang telah penulis pelajari, beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

- 1) Skripsi atas nama Ritena Yurita dari Universitas Islam Negeri Ar - Raniry Banda Aceh tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul (Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga). Skripsi ini meneliti dampak riba terhadap keputusan untuk berhutang dengan sistem bunga dan menemukan bahwa riba tidak memiliki pengaruh signifikan. Nilai korelasi menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman seseorang tentang riba, semakin kecil kemungkinan mereka akan meminjam uang dengan sistem bunga. Namun, dalam penelitian ini, meskipun masyarakat telah memahami apa itu riba, mereka tetap terlibat dalam praktik utang-piutang yang melibatkan bunga.

Perbedaan dengan penelitian lain terletak pada fokusnya; sementara Ritena meneliti pemahaman tentang riba dan dampaknya pada masyarakat, penelitian ini memusatkan perhatian pada Tambahan

Anak Beras dan bagaimana hal ini terkait dengan konsep riba. Selain itu penelitian Ritena menggunakan mixed methods dan jenis penelitiannya asosiatif kausal. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Adapun persamaanya adalah sama - sama membahass yang berkaitan dengan riba.

- 2) Skripsi Adi Wibowo, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen," adalah bagian dari Program Studi Muamalat di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Adi menyimpulkan bahwa pelaksanaan utang-piutang di Desa Nglorog telah memenuhi rukun dan syarat al-qardh, sehingga praktik utang-piutang ini sah menurut hukum Islam. Alasan di balik praktik ini adalah kemudahan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, ditambah dengan rendahnya pemahaman tentang hukum transaksi dalam Islam. Tidak semua tambahan dalam utang-piutang dianggap riba; hal ini tergantung pada konteks dan efek yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tambahan dalam transaksi di desa ini tidak dianggap terlarang karena tidak merugikan pihak mana pun dan tidak menyebabkan kesulitan ekonomi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah bahwa keduanya merupakan penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian Adi hanya membahas tentang pinjam-meminjam uang, sementara penelitian ini berfokus pada pinjam-meminjam yang melibatkan tambahan anak beras.

- 3) Skripsi Naila Fitri (*Qardan Hasan*, Pinjaman Yang Baik Dalam Al-Qur'an [Kajian Teamtik]). Prodi Ilmu Al - Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsinya, Naila menemukan sejumlah ayat yang baik secara eksplisit maupun implisit menjelaskan tentang Qardan Hasan. Secara historis, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Qardan Hasan digunakan oleh Nabi sebagai

sarana dakwah untuk meningkatkan kesadaran sosial dan menumbuhkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Saat ini, Qardan Hasanan menjadi dasar legitimasi bagi produk-produk lembaga keuangan syariah yang memiliki misi sosial, yakni untuk menegakkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, serta sebagai upaya untuk mengurangi eksploitasi terhadap kaum du'afa. Akan tetapi dalam realitanya, lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya menerapkan nilai - nilai dasar yang diajarkan dalam Al -Qur'an dan Hadits.

Adapun persamaan dengan skripsi ini adalah sama - sama membahas tentang sistem pinjaman. Perbedaannya adalah penelitian Naila merupakan studi Studi Pustaka dan hanya membahas tentang pinjaman saja sedangkan penelitian ini studi kasus lapangan dan membahas tentang temahan anak beras dalam pinjaman dan kaitannya dengan ayat - ayat riba didalam Al - Qur'an.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti dengan jelas, serta menghasilkan output yang maksimal, diperlukan suatu sistematika penulisan untuk menyusun struktur penelitian ini dengan lebih teratur dan rapi.

Sistematika penulisan hasil penelitian ini pada dasarnya terdiri dari beberapa bab dan sub-bab yang membahas berbagai aspek penelitian.

Rincian sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: :

- a) Bab I (Pendahuluan), bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang disusun dalam berbagai sub bab.
- b) Bab II (Kerangka Teori), penulis akan menguraikan dasar-dasar teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini

terdiri dari beberapa sub bab yang membahas berbagai teori.

- c) Bab III (Metode Penelitian), menguraikan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh topik ini dikelompokkan dalam sub bab untuk memudahkan pembaca.
- d) Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana hasil-hasil penelitian dipaparkan. Pembahasan di dalam bab ini juga dibagi menjadi beberapa sub bab untuk memudahkan pemahaman.
- e) Bab V (Penutup), bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini merangkum hasil penelitian dan memberikan pandangan akhir tentang penelitian tersebut.

